

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk individu, sekaligus sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*). Manusia secara pribadi mempunyai banyak kebutuhan, kebutuhan tersebut diantaranya berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan ini tidak akan putus selama manusia masih hidup. Dengan demikian manusia dituntut untuk berhubungan dengan yang lainnya dan dalam hal ini tidak ada satupun yang lebih sempurna dari hubungan pertukaran memberi apa yang dimiliki untuk kemudian memperoleh suatu yang berguna dari yang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Allah SWT telah menjanjikan manusia saling berhadiah kepada yang lain supaya mereka tolong menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala kehidupan, baik dengan jalan jual-beli, sewa menyewa, maupun pinjam meminjam (Sulaiman Rasjid, 2002: 278).

Jalan yang ditempuh oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan cara bermuamalah. Muamalah ini senantiasa tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan zaman. Akan tetapi perlu diperhatikan agar pertumbuhan dan perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak lain yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan dari pihak tertentu.

Salah satu bentuk perwujudan dari muamalah adalah melakukan transaksi jual beli. Dalam transaksi jual beli Islam telah menentukan aturan-aturan



hukumnya, seperti yang telah diungkapkan oleh mayoritas para fuqaha, mengenai syarat, rukun, dan bentuk-bentuk transaksi jual beli yang diperbolehkan. Oleh karena itu dalam prakteknya harus sesuai dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut, tetapi adakalanya dalam prakteknya terdapat penyimpangan dari aturan-aturan yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

Akad jual beli adalah salah satu usaha yang dihalalkan oleh syariat Islam, serta peranannya sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Dalam kehidupan sehari-harinya, manusia tidak bisa lepas dari kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut banyak sekali cara yang dapat dilakukan, diantaranya melalui jual beli.

Jual beli pada umumnya dilakukan dengan cara pembeli membayar sejumlah uang kepada penjual sebagai penukar barang yang diambil sedangkan penjual menerima uang tersebut dan menyerahkan barang. Barang yang diperjualbelikan harus disepakati harganya oleh kedua belah pihak, setelah harga sesuai maka barang boleh berpindah tangan dari penjual kepada pembeli.

Jual beli yang tidak biasa dilakukan yaitu jual beli yang dilakukan oleh beberapa petani di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Hasil panen yang telah diperoleh dijual kepada tengkulak, dengan harga gabah yang tidak ditetapkan pada waktu penyerahan barang (gabah). Harga barang (gabah) tersebut akan dibayarkan pada waktu menjelang panen berikutnya. Oleh karena itu oleh sebagian besar masyarakat Desa Mekarmukti panen kedua tersebut disebut panen morekat.

Harga barang (gabah) terjadi pada saat panen pertama berbeda dengan harga gabah pada saat panen kedua. Perbedaan harga yaitu uang yang bersifat fluktuatif yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Begitu juga dalam penetapan harga gabah yang ditangguhkan pada panen pertama ke panen kedua. Ukuran harga gabah pada panen pertama akan berbeda dengan ukuran gabah pada panen selanjutnya. Sebagai ilustrasi jual beli antara petani dengan tengkulak petani menjual gabah dalam keadaan basah dengan harga Rp. 150 000/perkwintal saat itu. Tengkulak tidak membayar waktu itu tapi ditangguhkan, dalam pembayarannya, dengan belum ada kesepakatan antara petani dengan tengkulak. Jika harga gabah pada panen kedua (morekat) mengalami kenaikan menjadi Rp. 200 000/kwintal maka keadaan ini menguntungkan petani, jika keadaan sebaliknya, harga gabah menjadi turun Rp. 125 000/kwintal, jadi yang menentukan harga gabah adalah tergantung pada harga pasar saat pembayaran gabah. Hal ini akan muncul unsur spekulasi (untung-untungan) baik dari petani atau tengkulak. Namun yang banyak peluang adalah spekulasi yang dilakukan tengkulak karena tengkulak akan mengikuti perkembangan harga gabah. Jika harga gabah pada saat panen kedua mengalami kenaikan, tengkulak tidak mau mengalami kerugian, dengan harus membayar gabah lebih tinggi pada saat panen kedua, minimal akan dibayarkan seharga gabah pada saat panen pertama. Demikian akan muncul monopoli harga yang dilakukan tengkulak kepada petani yang tidak mengetahui harga gabah di pasaran. Pada umumnya petani menjual gabah ke tengkulak karena ada unsur kepercayaan dan merasa punya hutang budi.

pada saat memerlukan bantuan, berapa pun harga gabah yang dibayarkan akan diterima, keadaan seperti ini tentu saja merugikan petani sebagai penjual

Dalam konteks perkembangan model akad jual beli tersebut model mekanisme akad jual beli pada komunitas petani di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat menarik untuk diungkap

Bertitik tolak dari pernyataan di atas penulis mencoba menghubungkan dengan realita yang ada pada sebagian besar masyarakat kelurahan Mekarmukti

Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat merupakan sebuah desa yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani, sehingga kehidupan masyarakat desa tersebut pada umumnya diperoleh dari hasil pertanian. Dari sebagian hasil panennya mereka jual kepada tengkulak. Gabah tersebut dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk kebutuhan modal biaya penggarapan atau pengolahan sawah yang akan datang (*morekat*). Hasil dari panen tersebut dijual ke tengkulak atau ke pabrik beras dengan harga yang berbeda, karena adanya harga yaitu dengan ditanggungkan. Adapun pembayaran tersebut dilakukan pada panen yang akan datang (hasil wawancara dengan Lelas petani atau penjual tanggal 10 September 2010)

Sementara mengenai harga gabah tersebut, kedua belah pihak (penjual dan pembeli) mengadakan suatu perjanjian, yaitu “apabila harga gabah di pasaran pada waktu panen raya (kesatu) atau pada waktu pemilik gabah tersebut menyerahkan gabahnya, misalnya dengan harga Rp 150 000/kwintal, maka pembayaannya adalah tergantung pada harga gabah pada waktu panen kedua. Apabila ternyata di pasaran harga gabah mengalami kenaikan harga misalnya

pada saat perjanjian penjualan gabah pada saat itu Rp 150 000/kwintal, maka harga gabah tersebut harus sesuai dengan harga di pasaran, misalnya harga gabah mengalami kenaikan harga Rp 200 000/kwintal. Tetapi apabila harga pasaran mengalami penurunan misalnya kurang dari harga gabah pada waktu gabah diserahkan yaitu Rp 150 000/kwintal maka pembayarannya tetap sesuai dengan harga pasaran pada saat itu (hasil wawancara dengan H Udin tengkulak atau Pembeli tanggal 10 September 2010)

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi, dengan mengangkat judul **“SISTEM PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI GABAH DI DESA MEKARMUKTI KECAMATAN CIHAMPÉLAS KABUPATEN BANDUNG BARAT”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, dan untuk memberikan batasan terhadap permasalahan, maka penulis mengambil perumusan sebagai berikut

1. Bagaimana proses pelaksanaan akad jual beli gabah di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat?
2. Bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap proses pelaksanaan akad jual beli gabah di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Pada prinsipnya penelitian ini dilakukan untuk menyajikan suatu deskripsi hasil penelitian lapangan sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini diharapkan mampu mengungkap

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan akad jual beli gabah di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat
2. Untuk mengetahui perspektif fiqh muamalah terhadap proses pelaksanaan akad jual beli gabah di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat

Penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna dalam rangka penambahan dan pengembangan Hukum Islam, khususnya dalam bidang jual beli. Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap praktek jual beli dalam Fiqh Muamalah.

D. Kerangka Pemikiran

Jual beli sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup, dalam memenuhi kebutuhan hidup itu harus sesuai dengan syariat Islam yang tertuang dalam materi fiqh muamalah. Dikutip dari Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah*, jual beli menurut pengertian *lughawiyah* adalah saling menukar atau (pertukaran) dan kata *al-Bai* (jual) dan *Asy-syira* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang.

Menurut pengertian *syari'at* jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan dalam jual beli menurut al-Quran, as-Sunnah dan ijma

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”
(Soenarjo dkk, 1971: 69)

Sabda Rasulullah

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى صَلَّى وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّحْلِ
بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَنْرُورٍ

“Dari Rifa’ah Ibnu Rafi berkata Nabi Saw ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik Beliau menjawab, “seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur” (HR. Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa’ah Ibnu Rafi) (Shahih Bukhori II, 1984: 121)

Ijma ulama sepakat bahwa jual beli dan perukunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak jaman Rasulullah hingga hari ini

Dalam fiqh muamalah telah diterangkan bahwa untuk memiliki suatu barang yang sah menurut syara’, salah satunya dengan adanya akad. Karena akad sebagai salah satu rukun dalam jual beli dimana transaksi tidak dipandang sah kecuali dengan akad



Menurut *lughat*, “*uqud*” (jama dari *aqad*) berarti simpulan, perikatan, perjanjian, permufakatan (*ittifak*) (Hamzah Ya’qub, 1999: 72).

Dalam Fiqih Muamalah kontekstual, karangan Musthafa al-Zarqa, yang dikutip ulang oleh Ghufran A. Masaid (2002: 75) *aqad* menurut bahasa ialah

وَهُوَ جَمْعَ طَرَفَيْ حَتْلَيْنِ وَتَحْوَهُمَا وَشَدَّ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ حَتَّى يَتَّصِلَا فَيُصْبِحَا
كَقِطْعَةٍ وَاحِدَةٍ

“Rabath (mengikat), yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.”

Rukun jual beli ada tiga yaitu *aqad*, orang yang berakad (penjual dan pembeli), *sighat* (ijab dan qabul) dan *ma'qud alaih* (objek akad) (Sayyid Sabiq, 1987: 51)

Akad merupakan salah satu rukun dalam jual beli. Transaksi tidak dipandang sah kecuali dengan adanya akad. Akad adalah perikatan antara penjual dan pembeli yang isinya adalah perjanjian untuk melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati, yang pelaksananya pada *ijab* dan *qabul* (A. Djazuli, 2002: 19)

Adapun rukun *aqad* dalam perikatan jual beli adalah tanda “*jadi*” jual beli barang. Jadi pernyataan *ijab* dan *qabul* sebagai proses tawar-menawar yang merupakan kata sepakat dalam bentuk ucapan. Karena itu dalam suatu peristiwa suatu hukum jual beli akan terjadi perikatan kalau ada *ijab* dari penjual dan *qabul* dari pembeli untuk menyatakan terjadinya *aqad* (perikatan) (Abdul Djamali, 1997: 151)

Adapun rukun akad diantaranya

- a Orang yang berakad (masing-masing pihak terdiri dari penjual dan pembeli)
- b Sesuatu yang diakadkan (*ma'qud alaih*) atau benda-benda yang diakadkan.
- c *Sighat*, yaitu ijab dan qabul (Rahmat Syafe'i, 2001: 45).

Adapun syarat-syarat *aqid* diantaranya:

- a *Aqil* (berakal)
- b *Tamyiz* (dapat membedakan mana yang baik dan buruk)
- c *Mukhtar* (terlepas dari paksaan)

Ma'qud alaih, objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas, syarat obyek akad

- a Bersih barangnya
- b Dapat dimanfaatkan
- c Milik orang yang melakukan akad
- d Mampu menyerahkannya
- e Mengetahui (barang dan harganya jelas)
- f Barang yang diakadkan ada di tangan

Sighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal ini dapat diketahui dengan ucapan perbuatan, isyarat, dan tulisan. *Sighat* tersebut biasa disebut ijab dan qabul.

Jual beli gabah yang terjadi pada sebagian masyarakat Desa Mekarmukti adanya penanggulangan penetapan harga, maka terdapat salah satu syarat *ma'qud alaih* yang tidak terpenuhi

Untuk mencapai kemaslahatan pada pelaksanaan akad jual beli gabah di Desa Mekarmukti, pelaksanaan tersebut harus mengacu pada maqasidu syar'iyah. Diantaranya sebagai berikut:

1. Memelihara agama (*Hifdzh al-Din*)
2. Memelihara jiwa (*Hifdzh al-Nafs*)
3. Memelihara akal (*Hifdzh al-Aql*)
4. Memelihara keturunan (*Hifdzh al-Nasl*)
5. Memelihara harta (*Hifdzh al-Mal*) (Fathurrahman Jamil, 1999: 128-131)

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Lokasi ini dipilih dengan alasan di daerah tersebut terdapat masalah yang akan diteliti, sehingga akan memudahkan penulis dalam mendapatkan informasi dan data yang diperlukan.

2. Penentuan Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode studi kasus (*case study*) (Cik Hasan Bisri, 2001: 62). Dengan metode ini, maka sistem pelaksanaan akad jual beli gabah di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat akan dideskripsikan sebagai satuan yang terintegrasi.

3 Penentuan Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang diperlukan adalah sebagai berikut

- a. Sumber data Primer, adalah sumber data yang langsung diperoleh dari orang-orang yang terlibat langsung dalam akad jual beli gabah ini yaitu para petani dan tengkulak
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang mendukung data primer dalam permasalahan-permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh dari buku-buku dan dokumentasi-dokumentasi yang ada kaitannya dengan pembahasan skripsi ini

4 Penentuan Jenis data

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif, jenis data dalam penelitian ini meliputi,

- a. Data proses pelaksanaan akad jual beli gabah di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat
- b. Data faktor penyebab akad jual beli gabah di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat

5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data, berupa teknik lapangan dan teknik perpustakaan dengan perincian operasionalnya sebagai berikut

a Wawancara

Yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan para pelaku yaitu petani dan tengkulak yang berada di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas

Kabupaten Bandung Barat dengan langsung datang ke rumah petani dan tengkulak

Adapun wawancara dengan petani dilakukan dengan tanya jawab mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya akad jual beli gabah dengan tidak ditetapkan harga pada saat transaksi

b. Studi kepustakaan

Yaitu dengan cara mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti baik yang tertuang dalam buku dalam dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan akad jual beli ga di Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat

6. Analisa Data

Dalam memperoleh data digunakan metode deskriptif, yaitu metode pengumpulan dan pengelolaan yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang

Langkah-langkah analisa data dilakukan sebagai berikut

- a. Menelaah seluruh data yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder
- b. Mengklasifikasikan data tersebut ke dalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan rumusan masalah
- c. Menafsirkan klasifikasi data berdasarkan perspektif fiqh muamalah
- d. Menarik kesimpulan